





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO bersalah melakukan Tindak Pidana “*penipuan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Nota CV. Pahala Utama berisi rincian pembayaran Katul tanggal 29 Maret 2023 order dari Pak AYUB EFENDI;
  - 1 (satu) lembar Bukti Transferan dari sdr. SUBARDAN senilai Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 7900867616 atas nama EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Nota UD. Sumber Mulyo berisi rincian bukti pelunasan Katul dari UD Sumber Mulyo ke EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
  - 1(satu) lembar fotocopy bukti timbang penerimaan barang dari PT. Pokphand Krian Surabaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan pengiriman barang ke PT. Pokphand Krian Surabaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat fumigasi dari PT. Pokphand Krian Surabaya;

Dikembalikan kepada CV Pahala Utama melalui saksi SRI HARTINI;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

































